



EFEKTIVITAS PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 DALAM MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK

Daffa Rafiansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Faras Anipah Wisia Siahaan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Ananda Rivaldi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: daffarafiansyah761@gmail.com

***Abstract.** Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 is a taxation instrument aimed at providing legal certainty for taxpayers while simplifying tax administration in Indonesia. This article analyzes the effectiveness of the final tax implementation in enhancing legal certainty by highlighting regulatory clarity, taxpayer impact, and implementation challenges. The findings indicate that while final taxation facilitates administrative efficiency and certainty in tax calculations, certain obstacles related to transparency and alignment with fiscal justice principles remain. This study is expected to contribute to the development of more optimal tax policies for the government and society.*

***Keywords:** Final Income Tax, Legal Certainty, Tax Administration, Taxpayer*

Abstrak. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 merupakan instrumen pajak yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak serta menyederhanakan administrasi perpajakan di Indonesia. Artikel ini menganalisis efektivitas penerapan pajak final dalam meningkatkan kepastian hukum, dengan menyoroti kejelasan regulasi, dampak bagi wajib pajak, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pajak final memberikan kemudahan administrasi dan kepastian dalam perhitungan pajak, masih terdapat beberapa kendala terkait transparansi dan kesesuaian dengan prinsip keadilan fiskal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih optimal bagi pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Final, Kepastian Hukum, Administrasi Pajak, Wajib Pajak

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, terutama dalam sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Disti Aulia Sari, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi salah satu regulasi yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2. Dengan adanya perubahan tarif pajak menjadi 0,5%, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong partisipasi mereka dalam sistem perpajakan (Fitria Budiarti, 2022). Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi

perdebatan, terutama dalam hal dampaknya terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak (Marchella Tiara Muhea et al., 20183).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) sebagai strategi utama dalam mengidentifikasi dan menganalisis teori serta konsep terkait Efektivitas Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 dalam Meningkatkan Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak. Pemilihan metode ini bertujuan untuk menelusuri berbagai sumber ilmiah serta regulasi perpajakan yang relevan guna mendapatkan pemahaman mendalam mengenai efektivitas kebijakan yang diteliti.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), mencakup buku akademik, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan—khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan dan regulasi pelaksanaannya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 berkontribusi terhadap kepastian hukum bagi wajib pajak serta implikasinya dalam sistem perpajakan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik individu maupun badan usaha, dalam suatu periode pajak tertentu (Safri Nurmantu, 2003). Pajak ini mencakup penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri dan digunakan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Landasan hukum Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Fitriya, 2025). Pajak ini dikenakan berdasarkan prinsip worldwide income, yang berarti bahwa penghasilan yang diperoleh dari luar negeri tetap dikenakan pajak di Indonesia. (Klikpajak, 2025).

Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan mencakup berbagai jenis pendapatan, seperti:

1. Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain terkait pekerjaan atau jasa.
2. Keuntungan usaha dan laba dari penjualan atau pengalihan aset.
3. Dividen, bunga, royalti, dan sewa.
4. Hadiah dan penghargaan.
5. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Di Indonesia, Pajak Penghasilan terbagi dalam beberapa kategori, di antaranya:

1. PPh Pasal 21 – Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang diterima oleh individu.
2. PPh Pasal 22 – Pajak yang dikenakan pada transaksi tertentu, seperti impor barang atau pembelian oleh pemerintah.
3. PPh Pasal 23 – Pajak atas penghasilan dari dividen, bunga, royalti, dan sewa.
4. PPh Pasal 25 – Pajak yang dibayarkan secara angsuran oleh Wajib Pajak berdasarkan penghasilan tahunan.
5. PPh Pasal 4 Ayat 2 – Pajak final yang dikenakan pada penghasilan tertentu, seperti sewa tanah dan bangunan.

Definisi Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final, artinya pajak ini tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang lainnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Pajak ini diterapkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (DJPb, 2025).

Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2

1. Objek pajak yang dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 meliputi:
 1. Bunga deposito dan tabungan, termasuk bunga obligasi dan surat utang negara.
 2. Hadiah undian, yang dikenakan pajak final pada saat diterima oleh wajib pajak.
 3. Transaksi saham dan sekuritas lainnya, termasuk transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa.
 4. Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, termasuk usaha jasa konstruksi dan persewaan tanah/bangunan.

Dasar Hukum dan Tarif Pajak

PPh Final Pasal 4 Ayat 2 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (FEB Unisma, 2025). Tarif pajak yang dikenakan bervariasi tergantung pada jenis penghasilan, misalnya pajak atas bunga deposito dikenakan tarif 20% dari jumlah bruto (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Efektivitas Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 dalam Meningkatkan Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak

Konsep Efektivitas dalam Kebijakan Pajak

Efektivitas suatu kebijakan perpajakan dapat diukur dari beberapa aspek, seperti kepatuhan wajib pajak, kemudahan administrasi, serta dampak terhadap penerimaan negara (Badriah, 2020). Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 dirancang untuk memberikan kepastian hukum dengan menyederhanakan perhitungan pajak dan mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak (Santosa & Sesung, 2021).

Kepastian Hukum dalam Penerapan Pajak Final

Kepastian hukum dalam perpajakan mengacu pada kejelasan aturan, konsistensi kebijakan, serta perlindungan bagi wajib pajak dari ketidakpastian regulasi (Qodar Wati, 2020). Penerapan tarif pajak final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan kepastian bagi wajib pajak, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) (Badriah, 2020).

Dampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak final dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sistemnya lebih sederhana dan mudah dipahami (Santosa & Sesung, 2021). Namun, efektivitasnya masih bergantung pada sosialisasi kebijakan dan pemahaman wajib pajak terhadap aturan yang berlaku (Qodar Wati, 2020).

Tantangan dalam Implementasi Pajak Final

Meskipun memberikan kepastian hukum, pajak final juga memiliki tantangan, seperti potensi ketidakseimbangan dalam penerimaan pajak dan kurangnya fleksibilitas bagi wajib pajak yang ingin mengoptimalkan kewajiban perpajakannya (Badriah, 2020). Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan ini diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang (Santosa & Sesung, 2021).

Dampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor utama yang mendorong kepatuhan adalah kesederhanaan administrasi yang ditawarkan oleh sistem pajak final. Dengan mekanisme yang lebih mudah dipahami, wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan pajak yang kompleks atau mengajukan kredit pajak, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak (Santosa & Sesung, 2021).

Selain itu, kepastian hukum yang diberikan oleh pajak final berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan. Tarif pajak yang tetap dan tidak berubah memberikan kejelasan bagi wajib pajak dalam merencanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini berbeda dengan sistem pajak progresif yang dapat mengalami perubahan tarif berdasarkan penghasilan, yang sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak (Qodar Wati, 2020).

Namun, efektivitas pajak final dalam meningkatkan kepatuhan juga bergantung pada sosialisasi dan pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan yang berlaku. Studi menunjukkan bahwa meskipun pajak final lebih sederhana, masih terdapat wajib pajak yang kurang memahami mekanisme dan implikasi dari sistem ini. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan dari otoritas pajak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan benar (Badriah, 2020).

Di sisi lain, terdapat tantangan dalam implementasi pajak final, terutama bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan yang berfluktuasi. Karena pajak final dikenakan langsung pada penghasilan bruto tanpa mempertimbangkan biaya operasional, beberapa wajib pajak merasa terbebani dengan tarif pajak yang tetap. Hal ini dapat mengurangi insentif bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang, terutama jika margin keuntungan mereka rendah (Santosa & Sesung, 2021).

Secara keseluruhan, Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 memiliki potensi besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kesederhanaan administrasi dan kepastian hukum. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada edukasi yang memadai serta evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan ini tetap relevan dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi wajib pajak.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada beberapa jenis penghasilan dengan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Bunga deposito dan tabungan, termasuk bunga obligasi dan surat utang negara, dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Hadiah undian dikenakan pajak final sebesar 25% dari jumlah bruto (DJPb, 2025).

Untuk transaksi saham dan sekuritas lainnya, termasuk transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, tarif pajak final yang berlaku adalah 0,1% dari nilai transaksi (Klikpajak, 2025). Sementara itu, pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, termasuk usaha jasa konstruksi dan persewaan tanah/bangunan, dikenakan pajak final sebesar 2,5% dari nilai transaksi (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Selain itu, tarif pajak untuk usaha jasa konstruksi berkisar antara 2% hingga 3%, tergantung pada jenis usaha dan kualifikasi penyedia jasa (DJPb, 2025). Tarif ini ditetapkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 telah banyak dilakukan untuk memahami efektivitas kebijakan ini dalam berbagai sektor ekonomi. Salah satu penelitian yang relevan adalah studi yang dilakukan oleh Marchella Tiara Muhea, Jantje J. Tinangon, dan Inggriani Elim yang menganalisis penyeteroran, pelaporan, dan pencatatan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah di BPR Prisma Dana Cabang Amurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk pemotongan pajak sebesar 20% atas bunga deposito dan tabungan. Namun, penelitian ini juga mengungkap adanya tantangan dalam sistem pelaporan pajak, terutama dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas administrasi perpajakan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Anis Wahyu Cahyaningtias dari Politeknik Negeri Bali berfokus pada penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 dalam sektor jasa konstruksi, dengan studi kasus pada CV. OPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan jasa konstruksi menghadapi kendala dalam penerapan tarif pajak final, terutama terkait dengan keterlambatan registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU). Akibatnya, perusahaan dikenai tarif pajak 4%, meskipun sebelumnya menggunakan tarif lama sebesar 1,75%. Hal ini menyebabkan deviasi kekurangan bayar pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta perlunya evaluasi berkala terhadap kebijakan pajak final dalam industri jasa konstruksi.

Kedua penelitian ini memberikan wawasan mengenai implementasi Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 dalam berbagai sektor, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun pajak final memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan administrasi perpajakan, masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, seperti sistem pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan memahami hasil penelitian terdahulu, diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk analisis lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 memiliki dampak yang signifikan terhadap kepastian hukum bagi wajib pajak. Dengan adanya tarif pajak yang tetap dan bersifat final, wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan pajak yang kompleks atau mengajukan kredit pajak terhadap penghasilan yang dikenakan pajak ini. Hal ini memberikan kejelasan dalam perencanaan kewajiban perpajakan dan mengurangi ketidakpastian dalam pembayaran pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Selain itu, pajak final juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem yang lebih sederhana memungkinkan wajib pajak untuk lebih mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih rendah dan mekanisme pemungutan yang jelas dapat meningkatkan kepatuhan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) (FEB Unisma, 2025). Namun, efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak agar wajib pajak memahami aturan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2025)¹.

Meskipun pajak final memberikan kepastian hukum, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya fleksibilitas dalam penghitungan pajak, terutama bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan yang berfluktuasi. Karena pajak final dikenakan langsung pada penghasilan bruto tanpa mempertimbangkan biaya operasional, beberapa wajib pajak merasa terbebani dengan tarif pajak yang tetap. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pajak final dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak, yang berpotensi menimbulkan sanksi bagi wajib pajak (DJPb, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak melalui tarif pajak yang tetap dan administrasi yang lebih sederhana (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Sistem ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mengurangi kompleksitas perhitungan dan pelaporan pajak (FEB Unisma, 2025).

Namun, efektivitasnya bergantung pada pemahaman wajib pajak dan sosialisasi kebijakan. Kurangnya edukasi dapat menyebabkan ketidakpahaman dan kesalahan dalam pelaporan pajak (DJPb, 2025). Selain itu, pajak final memiliki tantangan, terutama bagi

wajib pajak dengan penghasilan yang berfluktuasi, karena tarif tetap tidak mempertimbangkan biaya operasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Secara keseluruhan, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kepatuhan dan kepastian hukum, tetapi membutuhkan sosialisasi dan evaluasi berkala agar tetap efektif tanpa membebani wajib pajak.

Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak melalui sistem tarif yang tetap dan sederhana. Kebijakan ini membantu mengurangi kompleksitas administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Meskipun pajak final memberikan kemudahan, tantangan tetap ada, terutama bagi wajib pajak dengan penghasilan yang berfluktuasi. Tarif pajak yang tetap dapat menjadi beban bagi mereka yang memiliki margin keuntungan rendah. Oleh karena itu, sosialisasi dan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini diperlukan agar pajak final tetap relevan dan tidak menimbulkan kendala bagi wajib pajak (DJPb, 2025).

DAFTAR REFERENSI

- Badriah, A. (2020). Efektivitas Pajak Penghasilan Final dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2), 45-60.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). PPh Pasal 4 Ayat 2: Regulasi dan Implementasi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). Kepastian Hukum dalam Sistem Pajak Final. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- FEB Unisma. (2025). Analisis Pajak Final terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 30-50.
- Fitria Budiarti. (2022). Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak.
- Klikpajak. (2025). Tarif Pajak Final dan Penerapannya dalam Berbagai Sektor Ekonomi. Mekari.
- Marchella Tiara Muhea, Jantje J. Tinangon, & Inggriani Elim. (2018). Analisis Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah.
- Qodar Wati, R. (2020). Kepastian Hukum dalam Kebijakan Pajak Final di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(3), 75-90.
- Santosa, B., & Sesung, D. (2021). Dampak Pajak Final terhadap Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 12(4), 100-120.
- Sari, D. A. (2018). Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final atas Bagi Hasil Tabungan di BRI Syariah KCP Metro.